

IV. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Panwaslu

1. Sejarah Singkat Panwaslu

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau negara demokrasi. Salah satu ciri penting suatu negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilihan umum yang kompetitif secara berkala. Penyelenggaraan pemilihan umum pada akhirnya akan ikut menyumbang proses pembangunan bangsa yang adil dan demokratis. Melalui penyelenggaraan pemilihan umum, rakyat secara langsung dan nyata terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik yang menggunakan hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu pelaksanaan pemilu diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur dan adil dengan menggunakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilihan umum yang disingkat dengan Pemilu merupakan wadah penyaluran aspirasi masyarakat dalam rangka keberlangsungan berbangsa dan bernegara. Panitia Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 15 tahun 2011 berdasarkan kewenangannya akan bekerja dengan maksimal agar pemilihan umum berjalan secara luber dan jurdil dan sesuai azas-azas pemilu.

Menurut undang-undang pemilu, panwas pemilu sebenarnya adalah nama lembaga pengawas pemilu tingkat nasional atau pusat. Sedangkan di provinsi disebut Panwas Pemilu Provinsi, di Kabupaten/Kota disebut Panwas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di kecamatan disebut Panwas Pemilu Kecamatan. Pengawas Pemilu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu (pendaftaran pemilih) dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu dilantik. Pengawas Pemilu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.

Panwaslu ditingkat pusat terdiri dari 5 orang anggota, di provinsi 3 orang anggota, di kabupaten 3 orang anggota dan dikecamatan 3 orang anggota. Panwaslu provinsi di kabupaten dan kecamatan dibantu dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Sehingga di provinsi menjadi 5 orang anggota, di panwaslu 5 orang anggota, di kabupaten/kota 5 orang anggota dan di kecamatan 3 orang anggota. Mendapatkan bantuan langsung dari sektor polsek dikarekan tidak ada jaksa.

Kota Metro adalah secara geografis tidak memiliki daerah rawan karena dari infrastruktur jalan dan transportasinya sangat mendukung. Untuk pelaksanaan dan persiapan tahapan pemilu di Kota Metro berjalan sesuai aturan walaupun masih terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya atau 100% hal ini didukung oleh SDM masyarakatnya yang diatas rata-rata dibandingkan dengan daerah lain khususnya di Lampung karena Kota Metro hanya terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan jumlah penduduk kurang lebih 160.000 dengan jumlah mata pilih 109.130 jumlah kursi di DPRD 25 kursi Jumlah TPS 255 jumlah calon anggota Legislatif 252. Sehingga secara umum berdasarkan analisis dan prediksi Panwas tidak ada titik rawan dalam pendistribusian logistik.

Hasil pengawasan pemilu dan proyeksi kesiapan pengawasan tahapan pemilu tahun 2014 anggota DPR, DPD, DPRD adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pemilu di Kota Metro. Berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan juga berjalan dengan baik dan sejauh mana kinerja Panitia Pengawas Pemilu dan jajarannya melaksanakan tugasnya selaku penyelenggara yang berpedoman dengan azas penyelenggara seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan proposional, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Visi dan Misi Panwaslu

Visi

Tegaknya integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

Misi

1. Memastikan penyelenggaraan pemilu untuk taat asas dan taat peraturan.
2. Memastikan Bawaslu memiliki integritas dan kredibilitas.
3. Memastikan Bawaslu mampu mengawal integritas dan kredibilitas dalam penegakan hukum pemilu.
4. Memastikan Bawaslu mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu guna pencegahan dan penindakan pelanggaran.
5. Memastikan terciptanya pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

3. Tujuan Panwaslu

Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil pemilu melalui pengawasan pemilu berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas

serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh.

4. Tugas dan Wewenang Panwaslu

Dalam pelaksanaan pengawasan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 77 Ayat 1 disebutkan bahwa :

Tugas dan Wewenang Panwaslu :

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pencalonan Bupati/Walikota.
 3. Proses penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan calon Bupati/Walikota.
 4. Penetapan Calon Bupati/Walikota.
 5. Pelaksanaan kampanye
 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara
 8. Mengendalikan seluruh proses perhitungan suara
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK

10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
 11. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang pemilu lanjutan dan pemilu susulan
 12. Proses hasil penetapan hasil pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pemilihan Bupati/Walikota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
 - c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana .
 - d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk di tindak lanjuti.
 - e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
 - f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
 - g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang penerapan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota sekretaris dan pegawai sekretarian dan pegawai sekretariat Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung.

- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari 4 informan yaitu :

1. Ketua Panwaslu

Nama : Giyono, S.ag

Umur : 44

Pendidikan : S1

Alamat : Ganjar Asri

2. Ketua KPU

Nama : Rahmatul Ummah Spd

Umur : 37

Pendidikan : S1

Alamat : Jln. Teri No 2 Sidomulyo

3. Gakkumdu

Nama : Lilik Irawadi

Umur : 44

Pendidikan : S1

Alamat : Jln. K.H Hanafiah 51

4. LSM

Nama : Anton

Umur : 50

Pendidikan : S1

Alamat : Jln Enggano Magelangan Ganjar Sari



STRUKTUR ORGANISASI PANWASLU KOTA METRO

